



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSI TERHADAP
PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Seno Sudarmono Hadi
Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta
(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

DKI Jakarta is a metropolitan city that grows many hotels. The hotel is an accommodation facility that includes a guesthouse, a guesthouse, a hostel, and others including boarding rooms that exceed 10 (ten) rooms. Hotel tax is a category of local tax that functions to collect taxes on hotel entrepreneurs, including the hotel tax object. The effectiveness of hotel tax on the Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta in 2015-2019 can be said to have been effective with 2015 amounting to 85.08% can be said to be quite effective, in 2016 93.73% can be said to be effective, in 2017 amounting to 95 , 67% can be said to be effective, in 2018 amounting to 102.64% can be said to be very effective, while in 2019 amounting to 98.02% can be said to be effective. The contribution of hotel taxes to regional tax revenue at the Badan Pajak dan Retribusi Daerah reached 4%, in 2016 it reached 5%, in 2017 it reached 4%, in 2018 it reached 5% and in 2019 it reached 4%. The achievement of effectiveness is less consistent with hotel taxes because there are still many taxpayers who are not aware of the importance of registering, paying, and reporting hotel taxes to the regions. Therefore, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta continues to socialize to the public to increase regional income, especially in hotel tax revenue.

Keywords: Hotel Tax, Regional Tax, Effectiveness, Contribution

Abstrak

DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang menumbuhkan banyak hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia tempat penginapan yang meliputi wisma, pesanggrahan, losmen, dan lainnya termasuk kamar kos yang melebihi 10 (sepuluh) kamar. Pajak hotel merupakan kategori dari pajak daerah yang berfungsi memungut pajak terhadap pengusaha hotel yang termasuk objek pajak hotel. Efektivitas pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada tahun 2015-2019 dapat dikatakan sudah efektif dengan tahun 2015 sebesar 85,08% dapat dikatakan cukup efektif, pada tahun 2016 sebesar 93,73% dapat dikatakan efektif, pada tahun 2017 sebesar 95,67% dapat dikatakan efektif, pada tahun 2018 sebesar 102,64% dapat dikatakan sangat efektif, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 98,02% dapat dikatakan efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 4%, pada tahun 2016 mencapai 5%, pada tahun 2017 mencapai 4%, pada tahun 2018 mencapai 5% dan pada tahun 2019 mencapai 4%. Pencapaian

efektivitas yang kurang konsisten terhadap pajak hotel karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak hotelnya ke daerah. Maka, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta terus bersosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam penerimaan pajak hotel.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi

I. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Beberapa pajak yang dipungut oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta antara lain: Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

Hotel merupakan suatu fasilitas tempat penginapan yang dipungut bayaran. Setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan yang dipungut dengan nama pajak hotel. Pajak hotel inilah yang nanti akan disetorkan ke kas negara oleh pemungut pajak.

Dengan banyaknya hotel di DKI Jakarta dapat meringankan untuk para perantau, pekerja maupun mahasiswa. Selain itu, iuran yang disebut pajak hotel dapat menjadikan pendapatan pajak daerah menjadi sangat efektif. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi rill yang telah dimiliki suatu daerah. Karena jumlah hotel yang ada di Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat menambah keuntungan pemerintah daerah dalam penerimaan pajaknya. Untuk mengetahui tingkat

pencapaian pajak hotel terhadap pajak daerah setiap tahunnya, maka perlu perbandingan antara realisasi dan target pada pajak daerah.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam (Damara, 2018) pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Rahmiyatun, Eka Dyah & Nurul, 2020) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh masyarakat baik orang pribadi dan badan kepada daerah yang tidak mendapatkan imbalan langsung sifatnya dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib rakyat kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat imba-

lan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak Dearah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan sistem pajak untuk setiap pajak daerah, sebagai berikut:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini :

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

- a. Percetakan formulir perpajakan.
- b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak.
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Untuk wajib pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak seperti diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2.1.3.Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten / kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah, antara lain:

1. Jenis Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Samudra dalam (Hadi & Restiyana, 2018) disebutkan bahwa “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang dijalan umum”.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar tambah, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar

dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelegaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelegara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan , atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

2.2. Pajak Hotel

2.2.1. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dalam (Damara, 2018) tentang Pajak Hotel, “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”. Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.2.2. Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dalam (Damara, 2018) tentang Pajak Hotel yang termasuk objek pajak hotel, antara lain:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
2. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek pajak hotel, antara lain:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
 - c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial yang sejenis.

- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.3. Subjek Pajak Hotell

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Subjek pajak hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Namun, perlu diketahui masing-masing hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda.

2.2.4. Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dalam (Damara, 2018) tentang Pajak Hotel yang dimaksud dengan wajib pajak, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Hotel
Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2. Dasar Pengenaan Pajak Hotel
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
3. Tarif Pajak Hotel
Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.2.5. Cara Perhitungan, Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Hotel

Menjelaskan cara perhitungan pajak hotel, masa pajak hotel, dan saat terutang pajak hotel, sebagai berikut:

1. Cara Perhitungan

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Berikut ini contoh soal dalam perhitungan pajak hotel:

Salah satu hotel berbintang di DKI Jakarta yang bernama Istana termasuk fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan. Berdasarkan laporan keuangan hotel selama 1 (satu) bulan memperoleh pendapatan dari jasa penginapan beserta fasilitas yang tersedia sebesar Rp. 100.000.000,-. Berapakah pajak hotel yang harus dibayar oleh hotel Istana dalam bulan tersebut?

Jawab:

Rumus= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} &= 10 \% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 10.000.000,- \end{aligned}$$

Jadi besarnya pajak yang harus dibayar oleh hotel Istana dalam bulan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

2. Masa Pajak

Masa pajak hotel terdiri dari dua jenis masa pajak, antara lain:

- a. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
- b. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

3. Saat Terutang Pajak

Saat terutang pajak hotel, antara lain:

- a. Pajak hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.
- b. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

2.3. Efektivitas dan Kontribusi

2.3.1. Efektivitas

Menurut Mahmudi dalam (Wokas & Kobandaha, 2016) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*)”.

Menurut Halim dalam (Fitriya & Suparno, 2019) menyatakan bahwa “Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksana-

nakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum”.

Menurut Mardiasmo dalam (Walewango, 2016) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Menurut (Pratama, Saifi & Zahro, 2016) “Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”.

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa efektivitas pajak restoran adalah keberhasilan atau pencapaian dalam memungut pajak restoran terhadap target yang direncanakan. Untuk mengetahui efektivitas dari pajak restoran ataupun pendapatan pajak daerah terlebih dahulu harus memiliki data, sebagai berikut:

1. Target
2. Realisasi

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Untuk kriteria efektivitas yang digunakan dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Tabel II.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Percentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Pratama, Saifi, & Zahro, 2016)

2.3.2. Kontribusi

Menurut Mahmudi dalam (Fitriya & Suparno, 2019) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”.

Sedangkan menurut Fauziah Isfatul dalam (Rejeki, SE., Ak., M.Ak. M.Si., CA. & Jayanti, 2018) “Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan”.

Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak restoran periode tertentu dengan pendapatan pajak daerah periode tertentu pula. Berikut rumus untuk menghitung besarnya kontribusi dari pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Percentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, kepemdagri No.

690.900.327 (Wardani & Fadhlia,2017)

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada badan Pajak dan retribusi daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

2. Metode Studi Dokumentasi

Penulis menggunakan metode studi dokumentasi yaitu dengan melakukan riset

penelitian di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan mencatat data yang penulis dapatkan dari hasil penelusuran di website, jurnal ataupun buku.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Data Penelitian

4.1.1. Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada tabel IV.1, sebagai berikut.

Tabel IV.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
1.	2015	Rp 1.500.000.000.000	Rp 1.276.285.658.514
2.	2016	Rp 1.600.000.000.000	Rp 1.499.798.259.793
3.	2017	Rp 1.630.000.000.000	Rp 1.559.516.918.042
4.	2018	Rp 1.700.000.000.000	Rp 1.744.956.274.989
5.	2019	Rp 1.800.000.000.000	Rp 1.764.501.470.285

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Untuk mempermudah pembaca mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015-2019 dapat disajikan gambar sebagai berikut:



Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Gambar IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-2019

4.1.2. Besar Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada tabel IV.2, sebagai berikut

Tabel IV.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015- 2019

No.	Tahun	Target Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
1.	2015	Rp 32.581.650.000.000	Rp 29.076.926.598.506
2.	2016	Rp 33.100.000.000.000	Rp 31.613.197.634.662
3.	2017	Rp 35.230.000.000.000	Rp 36.500.782.266.176
4.	2018	Rp 38.125.000.000.000	Rp 37.552.701.941.025
5.	2019	Rp 44.540.000.000.000	Rp 40.239.655.989.720

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Untuk mempermudah pembaca mengetahui Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015-2019 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta disajikan gambar sebagai berikut:



Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Gambar IV.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2017 sebesar Rp.35.230.000.000.000,- dan Rp.36.500.782.266.176,- dengan selisih target sebesar Rp.1.270.782.266.176 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya untuk target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp.38.125.000.000.000,- dan Rp.37.552.701.941.025,- dengan selisih target sebesar -Rp.572.298.058.975 yang artinya tidak melebihi target yang ditetapkan dan untuk target dan realisasi pendapatan pajak

4.1.3. Besar Efektivitas Pajak Hotel Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dalam kinerja sebuah instansi seperti Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dapat di lihat dari besar efektivitas, yaitu dengan melihat besar realisasi yang diterima dengan target yang direncanakan. Untuk itu dalam menghitung besar efektivitas dari pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas penulis menyajikan hasil efektivitas dari penerimaan pajak restoran tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada tabel IV.3.

1. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2015 dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015 sebesar Rp. 1.276.285.658.514
 - b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.000
 - c. Perhitungan efektivitas tahun 2015:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 2015}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel 2015}} \times 100\% \\
&= \frac{1.276.285.658.514}{1.500.000.000.000} \times 100\% \\
&= 85,08\%
\end{aligned}$$

Dengan demikian besar efektivitas penerimaan pajak hotel untuk tahun 2015 sebesar 85,08% dan dapat dikatakan cukup efektif.

2. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016 sebesar Rp. 1.499.798.259.793
 - b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2016 sebesar Rp. 1.600.000.000.000
 - c. Perhitungan efektivitas tahun 2016:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 2016}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel 2016}} \times 100\% \\
&= \frac{1.499.798.259.793}{1.600.000.000.000} \times 100\% \\
&= 93,73\%
\end{aligned}$$

Dengan demikian besar efektivitas penerimaan pajak hotel untuk tahun 2016 sebesar 93,73% dan dapat dikatakan efektif.

3. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2017 dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2017 sebesar Rp. 1.559.516.918.042
 - b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2017 sebesar Rp. 1.630.000.000.000
 - c. Perhitungan efektivitas tahun 2017:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 2017}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel 2017}} \times 100\% \\
&= \frac{1.559.516.918.042}{1.630.000.000.000} \times 100\% \\
&= 95,67\%
\end{aligned}$$

Dengan demikian besar efektivitas penerimaan pajak hotel untuk tahun 2017 sebesar 95,67% dan dapat dikatakan efektif.

4. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2018 dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp. 1.744.956.274.989
 - b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp. 1.700.000.000.000
 - c. Perhitungan efektivitas tahun 2018:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi Penerimaan P.Hotel 2018}}{\text{Target Penerimaan P.Hotel 2018}} \times 100\% \\
&= \frac{1.744.956.274.989}{1.700.000.000.000} \times 100\% \\
&= 102,64\%
\end{aligned}$$

Dengan demikian besar efektivitas penerimaan pajak hotel untuk tahun 2018 sebesar 102,64% dan dapat dikatakan sangat efektif.

5. Besar efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2019 dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp. 1.764.501.470.285
 - b. Target penerimaan pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000.000
 - c. Perhitungan efektivitas tahun 2019:

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 2019}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel 2019}} \times 100\% \\
&= \frac{1.764.501.470.285}{1.800.000.000.000} \times 100\% \\
&= 98,02\%
\end{aligned}$$

Dengan demikian besar efektivitas penerimaan pajak hotel untuk tahun 2019 sebesar 98,02% dan dapat dikatakan efektif.

Untuk mengetahui besar efektivitas pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel BPRD DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp1.500.000.000.000	Rp1.276.285.658.514	85,08%	Cukup Efektif
2016	Rp1.600.000.000.000	Rp1.499.798.259.793	93,73%	Efektif
2017	Rp1.630.000.000.000	Rp1.559.516.918.042	95,67%	Efektif
2018	Rp1.700.000.000.000	Rp1.744.956.274.989	102,64%	Sangat Efektif
2019	Rp1.800.000.000.000	Rp1.764.501.470.285	98,02%	Efektif
Rata2	Rp8.230.000.000.000	Rp7.845.058.581.623	95%	Efektif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel III.3 dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak hotel dikatakan efektif, karena besar realisasi penerimaan pajak hotel cukup mencapai dari potensi dari yang ditargetkan, walaupun setiap tahun mengalami peningkatan namun pada tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan. Hal ini membuktikan bahwa BPRD DKI Jakarta dan segenap unitnya terus melakukan perbaikan demi tercapainya penerimaan pajak hotel yang terus meningkat dan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel diatas, dapat disajikan gambar sebagai berikut:



Gambar IV.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar IV.4 penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 mencapai 85% dari yang ditargetkan yang dapat dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari penerimaan pajak tahun sebelumnya mencapai 94% dari yang ditargetkan dan dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2017 masih dalam kriteria efektif karena mencapai 96% dari yang ditargetkan. Untuk tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup pesat mencapai 103% dari yang ditargetkan dan dapat dikatakan sangat efektif. Dan untuk tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya mencapai 98% dari yang ditargetkan dan dapat dikatakan efektif.

4.1.4. Besar Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak BPRD DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Dari hasil penilitian penulis memperoleh data realisasi pendapatan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan

Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 yang disajikan pada tabel IV.4, sebagai berikut.

Tabel IV.4 Realisasi Penerimaan Pajak hotel Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
2015	Rp 29.076.926.598.506	Rp 1.276.285.658.514
2016	Rp 31.613.197.634.662	Rp 1.499.798.259.793
2017	Rp 36.500.782.266.176	Rp 1.559.516.918.042
2018	Rp 37.552.701.941.025	Rp 1.744.956.274.989
2019	Rp 40.239.655.989.720	Rp 1.764.501.470.285

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Rumus yang digunakan penulis dalam mencari kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

1. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2015

- Penerimaan pajak hotel = Rp. 1.276.285.658.514
- Pendapatan pajak daerah = Rp. 29.076.926.598.506
- Kontribusi = $\frac{1.276.285.658.514}{29.076.926.598.506} \times 100\% = 4\%$


Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penda-

patan pajak daerah sebesar 4%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel III.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2015

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan	Persentase
1	PKB	Rp. 6.090.200.500.774	21%
2	BBN-KB	Rp. 4.685.403.450.610	16%
3	PBB-KB	Rp. 1.232.836.931.554	4%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 105.115.871.134	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.276.285.658.514	4%
6	Pajak Restoran	Rp. 2.290.255.418.530	8%
7	Pajak Hiburan	Rp. 608.799.682.079	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 714.967.327.356	2%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 729.884.587.778	3%
10	Pajak Parkir	Rp. 450.941.851.356	2%
11	BPHTB	Rp. 3.609.336.161.480	12%
12	PBB	Rp. 6.807.840.609.166	23%
13	Pajak Rokok	Rp. 475.058.548.175	2%
Pajak Daerah		Rp. 29.076.926.598.506	100%

Sumber: Data Olahan



Sumber: Data Olahan

Gambar IV4 Kontribusi Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2015


- Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2016
- Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2016
 - Penerimaan pajak hotel = Rp. 1.499.798.259.793
 - Pendapatan pajak daerah = Rp. 31.613.197.634.662
 - Kontribusi = $\frac{1.499.798.259.793}{31.613.197.634.662} \times 100\% = 5\%$

Hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 5%, yang artinya terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel III.6 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2016

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan	Presentase
1	PKB	Rp. 7.143.530.355.999	23%
2	BBN-KB	Rp. 5.003.996.134.800	16%
3	PBB-KB	Rp. 1.094.901.392.986	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 112.417.511.698	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.499.798.259.793	5%
6	Pajak Restoran	Rp. 2.453.440.079.189	8%
7	Pajak Hiburan	Rp. 769.535.965.131	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 899.975.503.275	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 714.835.029.419	2%
10	Pajak Parkir	Rp. 465.990.849.020	1%
11	BPHTB	Rp. 3.913.363.242.875	12%
12	PBB	Rp. 7.010.144.176.545	22%
13	Pajak Rokok	Rp. 531.269.133.932	2%
Pajak Daerah		Rp.31.613.197.634.662	100%

Sumber: Data Olahan



Gambar IV.5 Kontribusi Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2016

3. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017


- a. Penerimaan pajak hotel = Rp 1.559.516.918.042
- b. Pendapatan pajak daerah = Rp 36.500.782.266.176
- c. Kontribusi = $\frac{1.559.516.918.042}{36.500.782.266.176} \times 100\% = 4\%$

Hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 4%, yang artinya kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah menurun 1% dari tahun 2016. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV.7 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2017

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan	Presentase
1	PKB	Rp. 8.005.898.498.574	22%
2	BBN-KB	Rp. 5.027.240.287.850	14%
3	PBB-KB	Rp. 1.153.231.799.802	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 96.679.543.773	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.559.516.918.042	4%
6	Pajak Restoran	Rp. 2.752.068.115.536	8%
7	Pajak Hiburan	Rp. 755.379.514.979	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 964.653.743.479	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 754.469.006.056	2%
10	Pajak Parkir	Rp. 484.833.460.923	1%
11	BPHTB	Rp. 6.757.424.793.475	19%
12	PBB	Rp. 7.606.651.990.073	21%
13	Pajak Rokok	Rp. 582.734.593.614	2%
Pajak Daerah		Rp. 36.500.782.266.176	100%

Sumber: Data Olahan



Gambar IV.6 Kontribusi Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2017

4. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018


- a. Penerimaan pajak hotel = Rp 1.744.956.274.989
- b. Pendapatan pajak daerah = Rp 37.552.701.941.025
- c. Kontribusi = $\frac{1.744.956.274.989}{37.552.701.941.025} \times 100\% = 5\%$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 5%, yang artinya berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah dengan peningkatan 1% dari tahun 2017. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV.8 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2018

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan	Presentase
1	PKB	Rp. 8.552.500.495.393	23%
2	BBN-KB	Rp. 5.348.603.700.850	14%
3	PBB-KB	Rp. 1.244.858.851.557	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 106.412.240.052	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.744.956.274.989	5%
6	Pajak Restoran	Rp. 3.154.227.566.484	8%
7	Pajak Hiburan	Rp. 834.004.115.175	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 1.022.264.466.410	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 787.107.000.016	2%
10	Pajak Parkir	Rp. 513.007.586.290	1%
11	BPHTB	Rp. 4.718.117.164.350	13%
12	PBB	Rp. 8.894.348.593.874	24%
13	Pajak Rokok	Rp. 632.293.885.585	2%
Pajak Daerah		Rp.37.552.701.941.025	100%

Sumber: Data Olahan



Gambar IV.7 Kontribusi Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2018

5. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2019


- a. Penerimaan pajak hotel = Rp 1.764.501.470.285
- b. Pendapatan pajak daerah = Rp 40.239.655.989.720
- c. Kontribusi = $\frac{1.764.501.470.285}{40.239.655.989.720} \times 100\% = 4\%$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 4%, yang artinya berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah dengan penurunan 1% dari tahun 2018. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV.9 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2019

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan	Persentase
1	PKB	Rp. 8.828.711.458.371	22%
2	BBN-KB	Rp. 5.392.181.663.050	13%
3	PBB-KB	Rp. 1.262.748.852.467	3%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 125.260.060.911	0%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.764.501.470.285	4%
6	Pajak Restoran	Rp. 3.612.833.684.707	9%
7	Pajak Hiburan	Rp. 859.287.796.488	2%
8	Pajak Reklame	Rp. 1.076.610.774.722	3%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 814.112.934.989	2%
10	Pajak Parkir	Rp. 537.108.787.421	1%
11	BPHTB	Rp. 5.722.351.227.409	14%
12	PBB	Rp. 610.105.644.656	2%
13	Pajak Rokok	Rp. 9.633.841.634.244	24%
Pajak Daerah		Rp. 40.239.655.989.720	100%

Sumber: Data Olahan



Sumber: Data Olahan

Gambar IV.8 Kontribusi Pajak Daerah BPRD DKI Jakarta Tahun 2019

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Besar target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tahun 2015-2019 mengal-

mi kenaikan. Untuk realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada tahunnya tidak mencapai target yang telah direncanakan. Namun, pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta mencapai target dengan rincian target sebesar Rp. 1.700.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.744.956.274.989 yang artinya telah mencapai target yang direncanakan.

2. Besar target dan realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Untuk realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tidak mencapai target yang telah direncanakan. Namun, pada tahun 2017 realisasi pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta mencapai target dengan rincian target sebesar Rp. 35.230.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 36.500.782.266.176 yang artinya telah mencapai target yang direncanakan.
3. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tahun 2015 sebesar 85,08% dari target penerimaan. Pada tahun 2016 sebesar

- 93,73% dari target penerimaan. Pada tahun 2017 sebesar 95,67% dari target penerimaan. Pada tahun 2018 sebesar 102,64% dari target penerimaan. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 98,02% dari target penerimaan. Penurunan Efektivitas penerimaan Pajak Hotel disebabakan karena masih ditemukan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaporan usaha perhotelannya ataupun penyetoran pajak hotel, dan semakin banyaknya pertumbuhan hotel baru dimana pertumbuhannya tidak sebanding dengan penambahan peningkatan wisatawan sehingga terjadi penurunan rata-rata harga kamar hotel.
4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah DKI Jakarta tahun 2015 sebesar 4% dari pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5% dari pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2017 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4% dari pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5% dari pendapatan pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelum-

- nya sebesar 4% dari pendapatan pajak daerah.
5. Hambatan yang dihadapi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2015-2019 diantaranya masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap penyetoran dan pelaporan pajak hotelnya, dan banyaknya pertumbuhan hotel baru yang menawarkan tempat penginapan pajak objek apartemen yang bukan merupakan objek pajak hotel.
6. Upaya terhadap hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta tahun 2015-2019 diantaranya Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta terus melakukkan program kerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan cara menyampaikan surat himbauan terhadap jumlah minimal setoran masa pajak hotel bagi wajib pajak hotel yang tidak patuh.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N., & Irawan, R. (2017).
PENGARUH PAJAK RESTORAN

- TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KABUPATEN KUNINGAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Damara, D. (2018). *KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH DI UPPRD GAMBIR JAKARTA PUSAT*.
- Dede, S. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispensa Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, IV(2), 139–144.
- Erica, D. (2017). *Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak Di Indonesia*. 1(1), 10–17. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1375>
- Hadi, S. S., & Restiyana, D. A. S. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Jurnal Moneter*.
- Hartanti, Pujiwidodo, D., & Sianturi, D. A. (2018). PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Sikap*, 3(1), 63–73.
- Rahmiyatun, F., Setyaningsih, E. D., & Hidayah, N. (2020). *Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta*. 7(1).
- Runtu, T., Ilat, V., & Pangalila, I. I. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 9–16.
- Sabil. (2016). Analisa Perkembangan Penerimaan Pajak BBNKB Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada DIPENDA Samsat Cibinong. *MONETER*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1195>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 149–156. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6377>
- Walewangko, T. L. U. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF DENGAN TINDAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA AMBON. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Wardani, Raudhatun, & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*. <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4039>

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (184-204)

Bisnis Dan Akuntansi.

Wokas, H. R., & Kobandaha, R. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,*

Zainuddin, Z. (2016). EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus.*